



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DR. PAPILAYA JOHAN MARS, bertempat tinggal di Jl. Niaga/26, RT.011/RW.003 Kec. Pasar Minggu Kelurahan Pejaten Barat-Jakarta Selatan, email Drpapilayajohanmars@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roos Jeane Alfari, S.H. dan Marnex Ferison Salmon, S.H., advokat berkantor di Kantor Advokat / Pengacara Roos Jeane Alfari, S.H. dan Rekan beralamat di Ruko, Lt 2, Jln. Ahmad Yani (Depan Gereja Betania) Batu Meja - Kota Ambon, email roosjeanealfaris121270@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/Adv&Konst.HK.RJA,SH/SK/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 32/HK.02/KK/2023/PN Nla tanggal 30 November 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n:

- I. **ACHMAD HUSEIN LITILOLY. S.T.**, bertempat tinggal di Belakang SD Negeri 1 Namlea RT.000/RW.000, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat 1;
- II. **LA ODE AMIN**, bertempat tinggal di Dusun Rete – Nametek Tanjung, RT.001/RW.003 Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 2;
- III. **LA SAIRI BUTON**, bertempat tinggal di Nametek Tanjung RT.001/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru,

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/II/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 3;

IV. LA ABIDIN, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/II/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 4;

V. RATNA LEKAN, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/II/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 5;

VI. JAMAL LEKAN, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/II/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 6;

VII. ABIDIN BUTON, bertempat tinggal di Dusun Nametek, RT.001/RW.003 Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 7;

VIII. ABU YAMIN, bertempat tinggal di Dusun Bara RT.001/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat 8;

IX. SOLEMAN WABULA, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 9;

X. DARWIN BUTON, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat 10;

XI. SAENUDIN BUTON, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat 11;

XII. AHMAD BUAMONA, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 12;

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



XIII. LA POU, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 13;

XIV. USMAN TUASIKAL, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 14;

XV. SUDIRMAN MAPPA, bertempat tinggal di Dusun Rete – Nametek, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 15;

XVI. NAZIR RAUF, bertempat tinggal di Dusun Rete – Nametek, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024

Hal. 4 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 16;

XVII. NAIM TAKIMPO, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 17;

XVIII. YUSRAN FATARUBA, bertempat tinggal di Dusun Rete – Nametek, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat 18;

XIX. WA SUMIA, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 19;

XX. ARI SANDI, bertempat tinggal di Dusun Rete - Nametek, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 20;

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



XXI. ADAM SAMPULAWA, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 21;

XXII. JANIA UMAR, bertempat tinggal di Dusun Rete - Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 22;

XXIII. SALEH UMAR, bertempat tinggal di Dusun Rete - Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 23;

XXIV. FAJRIN, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 24;

XXV. KISMAN BUTON, bertempat tinggal di Desa Namlea, RT.004/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 25;

XXVI. LA JILAH, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat 26;

XXVII. BAPA ACO, bertempat tinggal di Nametek Tanjung, RT.002/RW.003, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Lahani, S.H., advokat pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Simpang 5, Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku/email lahanisyarif@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CBA.1/I/2024/SL-NLA tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/HK.02/KK/2024/PN Nla tanggal 7 Februari 2024, sebagai Tergugat 27;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2023/PN Nla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari YULIANA PAPILAYA/HEHANUSSA, anak dari Almarhum Moyang ARNOLD

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEHANUSSA pemilik yang sah atas tanah di Dusun Rete/Nametek atau yang lebih dikenal dengan nama Nametek Tanjung yang terletak di Namlea Kabupaten Buru;

2. Bahwa Moyang Penggugat Almarhum ARNOLD HEHANUSSA semasa hidupnya ada memiliki 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di Namlea yang mana ke-2 (Dua) bidang tanah tersebut diperoleh atas dasar:

- Pemberian dari Kepala Kampung Namlea pada bulan Februari 1928 kepada Almarhum ARNOLD HEHANUSSA;
- Jual beli antara Almarhum ARNOLD HEHANUSSA dengan MOHAMAD NANAPO pada bulan Februari 1931;

Ke- 2 (Dua) bidang tanah milik Almarhum ARNOLD HEHANUSSA merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena letaknya berdekatan.

3. Bahwa tanah ini dikuasai oleh Kakek Penggugat kemudian Kakek Penggugat menyuruh Bapak Stefanus Maitimu untuk menempati, menjaga dan mengurus tanah milik Kakek Penggugat hingga Kakek Penggugat pindah dari Namlea;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Kakek Penggugat, orang tua Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 18, Tergugat 18, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23 dan Tergugat 24 masuk menguasai dan mendiami tanah milik Kakek Penggugat serta merubuhkan pohon – pohon kelapa milik Kakek Penggugat;

5. Bahwa kemudian pada tahun 1980, Ibu Penggugat serta Saudara-saudaranya mengajukan gugatan terhadap tanah milik Kakek Penggugat yang dikuasai oleh Orang tua Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 18, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23 dan Tergugat 24 serta pihak lainnya;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Ibu Penggugat dan Saudara-saudaranya terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 380/1980/Perd.G/PN.AB, kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon memutus perkara tersebut dengan Putusan Nomor: 380/1980/Perd.G/PN.AB, tanggal 30 April 1981, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Arnold Hehanussa;
2. Menyatakan dusun kelapa sengketa ialah warisan dari Arnold Hehanussa;

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan dusun kelapa sengketa adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah) kepada kedua belah pihak dimana masing – masing sebesar Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah);
7. Bahwa terhadap putusan Nomor : 380/1980/Perd.G/PN.AB, tanggal 30 April 1981 kemudian Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Maluku, tanggal 14 Mei 1981 dan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah memutuskan perkara tersebut dengan putusan Nomor: 113/1981/Perd/PT.Mal, tanggal 28 Nopember 1981 dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Penggugat-Penggugat/Pembanding;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 30 April 1981 Nomor: 380/1980/Perdt.G/PN.AB.;
 3. Menghukum Penggugat-Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat Banding yang hingga kini ditafsir sebesar Rp2.550,00 (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
 4. Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Ambon;
8. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan tinggi Maluku Nomor : 113/1981/Perd/PT.Mal, tanggal 28 Nopember 1981 Tergugat LA BIU,DKK tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa setelah adanya putusan tersebut di atas, Orang Tua Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 18, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23 dan Tergugat 24 tidak juga keluar dari tanah milik Kakek Penggugat hingga anak cucu tetap menempati dan menguasai tanah milik Kakek Penggugat hingga saat ini, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Ibu Penggugat dan saudara – saudaranya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 8, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 20, Tergugat 25, Tergugat 26 dan Tergugat 27 juga masuk menguasai dan mendiami tanah milik kakek Penggugat saat konflik kemanusiaan di Maluku hingga saat ini;
10. Bahwa tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 seluas \pm 1 ha yang terletak dahulu nama Kampung

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea, sekarang Dusun Rete/Nametek atau yang lebih dikenal dengan nama Nametek Tanjung Batu, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Laut/ pantai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kel.Izaak Lawalata;
- Sebelah Utara berbatas dengan Kel.Patirselihun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kel.Mahulette

Selanjutnya disebut “OBJEK SENGKETA”.

11. Bahwa selain Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 18, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23 dan Tergugat 24 menguasai objek sengketa ada juga pihak lain yakni Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 8, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 20, Tergugat 25, Tergugat 26 dan Tergugat 27 masuk menyerobot dalam objek sengketa menyebabkan objek sengketa menjadi rusak dan tidak tertata secara baik, sehingga wajar secara hukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 beserta orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat 1 haruslah keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat tanpa syarat apapun kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

12. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006, salah satu anak dari Almarhum ARNOLD HEHANUSSA yakni Ibu Marie Nanlohy/Hehanussa (Adik dari Ibu Penggugat) memberikan Kuasa kepada Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin Ahli Waris lainnya dari Almarhum ARNOLD HEHANUSSA untuk menjual dan menagih uang hasil tanah yang ditempati oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 serta pihak – pihak lain yang menempati dan menguasai objek sengketa, kemudian Tergugat 1 menerima uang dan menandatangani kwitansi atas nama Ibu Marie Nanlohy/Hehanussa;

13. Bahwa kuasa yang diberikan oleh Ibu Marie Nanlohy (Adik dari Ibu Penggugat) kepada Tergugat 1 tanpa sepengetahuan Ahli waris yang lain dari Almarhum Arnold Hehanussa bahkan uang hasil jual beli tanah sama sekali tidak diketahui oleh Ahli Waris lain termasuk Ibu Penggugat;

14. Bahwa oleh karena kuasa yang diberikan oleh Ibu Marie Nanlohy (Adik dari Ibu Penggugat) kepada Tergugat 1 tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya termasuk Penggugat secara hukum tidak sah sehingga sangat merugikan hak Penggugat dan ahli waris lainnya;

Hal. 10 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sejak kuasa diberikan kepada Tergugat 1, kemudian Tergugat 1 menjual sebagian objek sengketa kepada pihak lain bahkan ada yang telah melunasi harga tanah tersebut namun Ahli waris dari Almarhum ARNOLD HEHANUSSA sama sekali tidak mengetahui harga jual beli antara Tergugat 1 dengan Ibu Marie Nanlohy/Hehanussa dan pihak lain yang telah melunasi harga jual beli tanah tersebut;

16. Bahwa oleh karena kuasa yang diberikan oleh Ibu Marie Nanlohy/Hehanussa kepada Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris lain dari Almarhum ARNOLD HEHANUSSA untuk menjual objek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum;

17. Bahwa setelah Ibu Marie Nanlohy (Adik Ibu Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2014 Tergugat 1 masih tetap menjual objek sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya dari Almarhum ARNOLD HEHANUSSA sedangkan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 sama sekali tidak mau membayar uang harga tanah dengan alasan objek sengketa adalah tanah kampung milik Negara;

18. Bahwa selama Tergugat 1 menagih uang harga tanah tidak pernah Tergugat 1 memberikan uang kepada Penggugat maupun ahli waris lainnya, semua uang harga tanah dikuasai dan digunakan oleh Tergugat 1 untuk kepentingan pribadinya hingga saat gugatan diajukan;

19. Bahwa sudah berulang kali Penggugat menghubungi Tergugat untuk memberikan data – data terkait dengan pembayaran sebagai objek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 serta pihak lain yang menguasai objek sengketa namun Tergugat 1 sama sekali tidak memberikan data- data yang jelas terkait dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 serta pihak lainnya;

20. Bahwa oleh karena Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 tidak mau membayar harga tanah yang didiami dan menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari Almarhum ARNOLD HEHANUSSA, untuk itu adalah patut dan wajar apabila Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 dihukum untuk segera mengembalikan objek sengketa yang dikuasai dalam keadaan aman dan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihak lain kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa;



21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 yang menguasai tanpa hak dan melanggar hukum terhadap objek sengketa telah menimbulkan kerugian materiil dan moril kepada Penggugat, karenanya berdasarkan Pasal 1365 KHU- Perdata yang menyatakan bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut sehingga berdasarkan hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 sebagai berikut: A. Kerugian Materiil: Merupakan kerugian nyata yang dialami Penggugat atas penguasaan sebagian objek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan diterima oleh Penggugat atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima apabila Penggugat menjual objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 adalah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) B. Kerugian Moril: Penggugat merasa tidak dihargai selaku pemilik sah atas objek sengketa yang apabila dinilai sejumlah Rp 2 milyar (Dua Milyar Rupiah);

22. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 untuk mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk melarang Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa yang dikuasai baik dalam bentuk hibah, jual beli maupun perbuatan hukum lainnya yang bertujuan mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga lainnya;

23. Bahwa oleh karena Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 menguasai tanpa alas hak yang sah sehingga wajar secara hukum untuk Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 segera menyerahkan objek sengketa yang dikuasai masing-masing kepada Penggugat dalam keadaan aman dan tanpa syarat apapun kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

24. Bahwa dikhawatirkan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 dengan berbagai cara berupaya menguasai sebagian objek sengketa sehingga dapat menghilangkan hak Penggugat secara utuh sebagai pemilik yang sah, untuk itu guna menjamin hak Penggugat atas objek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 dimaksud, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Majelis Hakim yang

Hal. 12 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



memeriksa dan memutus perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservator Beslag) terhadap objek sengketa;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00; untuk setiap keterlambatan bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;

26. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti – bukti yang autentik secara hukum dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat melaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan atau Upaya hukum lainnya (*Uitvoorbijvoord*);

Berdasarkan dalil – dalil Gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris sah dari Almarhum ARNOLD HEHANUSSA dan berhak atas objek sengketa;
3. Menetapkan objek sengketa adalah tanah warisan milik Almarhum ARNOLD HEHANUSSA berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: 380/1980/Perd.G/PN.AB, tanggal 30 April 1981 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 113/1981/PT.Mal, tanggal 28 Nopember 1981;
4. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 tidak berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 serta orang – orang yang mendapat hak dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat kuasa tanggal 16 Januari 2006 yang diberikan oleh Marie Nanlohy/Hehanussa/Adik Ibu Penggugat kepada Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mengklaim objek sengketa adalah milik Tergugat 1 dan menjual objek sengketa kepada pihak lain serta tidak menyerahkan uang tanah kepada Penggugat dan Ahli Waris dari Almarhum Arnold Hehanussa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat 1 sampai Tergugat 27 untuk membayar kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat, yakni kerugian Materiil sebesar Rp. 1 Milyar Rupiah sedangkan kerugian Moriil sebesar Rp. 2 milyar rupiah yang harus dibayarkan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 sebesar Rp. 3 Milyar dibayarkan sekaligus dan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. (*Inkracht Van Gewisjde*);
9. Menghukum Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
10. Melarang Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun baik jual beli, hibah maupun perbuatan hukumlainnya di atas objek sengketa;
11. Meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa;
12. Melarang Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 serta orang – orang yang mendapat hak dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa termasukmembangun maupun berkebun diatas objek sengketa;
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas Objek sengketa;
14. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun Peninjauan kembali dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27.
16. Memerintahkan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 27 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27 menghadap Kuasanya, sementara Tergugat 1, Tergugat 8, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 18, dan Tergugat 26 menghadap sendiri;

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erfan Afandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27 menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sementara Tergugat 1, Tergugat 8, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 18, dan Tergugat 26 menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 memberikan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN No. 1:

Pemilik dusun kelapa adalah almarhum bapak Arnold Hehanusa yang terletak di Nametek kecil adapun hal-hal yang perlu kami tanyakan:

- Penggugat kami ingin tahu mana bukti surat kuasa yang diberikan oleh Almarhun Ny.Yuliana Marie Papilaya Hehanusa;
- Mana Surat Ahli Waris dari penggugat;
- Kami tidak mengenal kata moyang. yang kami tau, adalah ayah atau opa dari keluarga hehanusa;
- Yang kami tau dusun nametek kecil di namlea;

JAWABAN No. 2:

- Pemberian dari kepala kampung Halek, Umaternate pada bulan Februari Tahun 1928 kepada Almarhum Bapak Alnold Hehanusa;
- Pembelian dari Muhammad Nanapo dengan Almarhum Bapak Arnold Hehanusa pada bulan Februari Tahun 1931;

JAWABAN No. 3-4:

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sepengatahuan Tergugat Almarhun Bapak Alnord Hehanusa tidak pernah memberi kuasa kepada Bapak Stevanus Maitimu untuk menjaga atau mengurus tanah milik Almarhun Bapak Alnord Hehanusa yang pernah memberi kuasa kepada: 1. Bapak Peit Lawalata 2. Bapak Andi Serhalawan 3. Bapak D. Lopulalan (mantan anggota abri);
- b. Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9 Tergugat 10 Tergugat 11 Tergugat 12, Tergugat 18, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24. mereka ini sudah tinggal dan juga sudah pernah ikut pertemuan pada awal tahun 2006, untuk langkah penyelesaian jual beli;

JAWABAN No. 5:

Sepengetahuan Tergugat 1 adalah bahwa Ny. Marie Nanlohy/Hehanusa yang menggugat sengketa tanah tersebut, karna beliau adalah anak kandung dari Almarhun Bapak Alnord Hehanusa. Yang merupakan bagian dari ahli waris yang diberikan kuasa oleh saudara-saudaranya yang ada di Ambon, dan di Bandung serta di Jakarta, Sebagai Saudara Kandung;

JAWABAN No. 6:

Akhirnya sengketa ini terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 380/1980/Perd.G/PNAB. bahwa sesuai dengan Putusan Nomor tersebut di atas tanggal 30 April 1981 Menetapkan Sebagai Berikut: Bahwa Sengketa ini bahwa tanah yang ada di dusun tersebut di atas dari Almarhun Bapak Alnord Hehanusa;

JAWABAN No. 7:

Pada Tahun 1981 tertanggal 30 April 1981, para Penggugat/Ahli Waris pada saat itu, bukan penggugat yang sekarang menggugat. Sehingga penggugat yang sekarang merupan anak cucu dari Almarhun Bapak Alnord Hehanusa (Golongan II) Penggugat yang terlebih dahulu yang bernama Ny. Marie Nanlohy/Hehanusa merupakan anak ke 4 dari Almarhum Bapak Alnord Hehanusa yang didalam Hukum Perdata merupakan Golongan 1 dari Ahli Waris;

JAWABAN No. 8:

Dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 113/1981/PER/PT. Maluku dengan Tanggal 28 November 1981, dengan adanya Putusan ini Para Pihak yang berdiam di dalam Dusun/Kebun Kelapa di Nametek Kecil di Namlea, tidak mengajukan ke Mahkamah Agung sehingga mengakibatkan Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat dan tetap;

JAWABAN No. 9:

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau sebelum konflik kemanusiaan (Kerusuhan) yang menempati lahan Almarhum Bapak Alnold Hehanusa ini hanya beberapa kepala keluarga saja dan setelah tahun 2006 ada Ahli Waris dari Almarhum Bapak Alnold Hehanusa yaitu Ny. Marie Nanlohy /Hehanusa dan suaminya Bapak Yop Nanlohy untuk datang dan bertemu dengan warga saat itu untuk kita buat langkah-langkah damai untuk bersepakat jual beli, yang sama-sama kita sepakat pada tahun 2006 dengan harga permeter Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh, perwakilan Pemda Kabupaten Buru yang diwakili oleh kepala Biro Hukum pada saat itu Bapak Mahmud Soakil, S.H.;

JAWABAN No. 10:

Sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan oleh Ny. Marie Nanlohy /Hehanusa kepada saudara Tergugat I Ahmad Husein Litololy, S.T. diberikan Kuasa oleh Ny. Marie Nanlohy /Hehanusa sebagai salah satu Ahli Waris untuk mengurus Dusun Kelapa di Nametek Kecil/Namlea dan Kebun Kelapa di Waplau untuk mengurus tanah, Kebun Kelapa yang ada di atas Tanah Waplau Kabupaten Buru.

JAWABAN No. 11:

Tidak benar bahwa pada tanggal 16 Januari 2006, Ny. Marie Nanlohy /Hehanusa memberikan Kuasa kepada Tergugat I Ahmad Husein Litololy, S.T. atas kemauan sendiri, itu semua yang dilakukan oleh Ny. Marie Nanlohy /Hehanusa. Sudah dibicarakan antara saudara bersaudara secara kekeluargaan (kakak beradik, saudara sekandung yang berada di Ambon, Bandung dan Jakarta);

JAWABAN No. 12:

Surat Kuasa yang diberikan kepada Tergugat I itu sudah disepakati, sedangkan Penggugat yang bernama DR. Papalaya Johan Mars. Itu tidak diberikan Kuasa karena DR. Papalaya Johan Mars itu, tidak diberikan Surat Kuasa karena DR. Papalaya Johan Mars adalah anak cucu dari Almarhum Bapak Arnold Hehanusa, anak dari Ny. Yuliana Marie Papilaya Hehanusa yang merupakan anak perempuan tertua dan adik-adiknya juga yang merupakan anak kandung dari Almarhum Bapak Arnold Hehanusa. Semuanya masih hidup dan sudah sepakat dari keluarga;

JAWABAN No. 13:

- a. Sepengetahuan Tergugat I setelah dapat informasi dan pemberitahuan dari Ny. Marie Nanlohy /Hehanusa dengan semua tindakan dalam hal menjual tanah tersebut bukan tanpa seijin para Ahli Waris karena hasil dari penjualan tanah ini dipakai untuk menanggung biaya transportasi dan

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akomodasi saudara-saudara yang ada di Nametek untuk datang ke Ambon untuk menghadiri Persidangan di Pengadilan Tinggi Maluku dalam hal ini sebua tindakkan yang dibuat oleh Ny. Marie Nanlohy /Hehanusa dan suaminya Bapak Yop Nanlohy. Sudah di informasikan kepada semua saudara-saudara (adik,kakak yang ada di Ambon,Bandung,Jakarta, Yang mana saudara-saudara ini merupakan anak kandung dan Ahli Waris dari Almarhun Bapak Alnord Hehanusa);

b. Tindakan ini semuanya kami kakak beradik dari Ny. Marie Nanlohy /Hehanusa, biasanya kami semua mengikuti keinginan dari kakak kami Ny. Marie Nanlohy /Hehanusa;

JAWABAN No. 14:

Untuk menjawab Point 18,19,20,21. Kami ingin menanyakan Kekuatan Hukum apa yang dimiliki oleh Penggugat sehingga dapat menuntut tergugat 1 sampai dengan 27 sedangkan anak kandung dari Almarhun Bapak Alnord Hehanusa yang masih hidup dan diatur haknya didalam pokok-pokok Hukum Perdata anak kandung itu adalah Golongan 1 sedangkan Penggugat sebagai anak cucu yang diatur jelas didalam pokok-pokok Hukum Perdata dalam hal Warisan. Kami ingin menanyakan seberapa besar hak Penggugat sampai memintahkan kerugian material dan ,moriel kepadaTergugat 1 sampai 27, mengenai pergantian/pembayaran kerugian material dan moriel kepadaTergugat 1 sampai 27. Menurut kami dan diatur didalam pokok Hukum Perdata mengenai hak didalam Warisan sebagai berikut:

1. Apabila golongan 1 masih hidup maka golongan 1 mempunyai hak penuh didalam pengurusan Ahli Waris;
2. Apabila golongan 1 sudah tidak ada semua, atau meninggal baru golongan 2 tampil untuk pengurusan hal-hal yang bersangkutan dengan hak Waris itu di atur di dalam Kitab Hukum Perdata yang ditulis oleh Bapak Profesor Subekti;

JAWABAN No. 15:

Gugatan yang diajukan penggugat dengan didukung Bukti-Bukti yang secara otetik secara Hukum kami mintakan Bukti-Bukti yang jelas, jangan dikabulkan mengenai:

1. Anak-Anak kandung termasuk Golongan 1;
2. Anak-Anak cucu sebagai Golongan 2;

JAWABAN No. 16:

Hal. 18 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa dibuktikan (Tergugat I bisa membuktikan surat kuasa dari Ahli Waris anak kandung yang masih hidup yaitu Ibu Yohana Tacoba Marta Louise Hehanussa dan Nicolas Yohand Hehanussa, S.E.,S.H.

JAWABAN No. 17:

Setelah Ny. Marie Nanlohy /Hehanusa meninggal dunia pada tahun 2014 dan Tergugat I masih berhubungan dan berkomunikasi terus dengan Ahli waris yaitu Ny Yohana Tacoba Marta Louise Hehanussa dan Nicolas Yohand Hehanussa, S.E.,S.H. sampai saat ini;

JAWABAN No. 18:

Tergugat I pernah memberikan uang penagihan kepada penggugat yaitu Bapak DR. Papalaya Johan Mars dan bisa dibuktikan dengan bukti transfer dan begitu diketahui oleh Alhi Waris anak kandung maka Tergugat I jangan lagi melakukan penagihan yang diperintahkan oleh Bapak DR. Papalaya Johan Mars. Sambil menunggu anak kandung dating dari Bandung,Jakarta untuk mengurus penagihan dan sekaligus membuat Akta jual beli kepada meraka yang sudah melunasi dna termasuk yang membayar separuh serta yang belum membayar sama sekali;

JAWABAN No. 19:

Tergugat I diberitahu dari Ahli Waris anak kandung Ibu Yohana Tacoba Marta Louise Hehanussa dan Nicolas Yohand Hehanussa, S.E.,S.H. untuk tidak boleh dikasikan data penghuni yang ada di Dusun Kelapa ke Penggugat Bapak DR. Papalaya Johan Mars. Sehingga Penggugat patuh pada perintah Ahli Waris anak kandung Ibu Yohana Tacoba Marta Louise Hehanussa dan Bapak Nicolas Yohand Hehanussa, S.E.,S.H.;

JAWABAN No. 20:

JAWABAN No. 21:

JAWABAN No. 22:

JAWABAN No. 23:

JAWABAN No. 24:

Pemilik yang Sah adalah Ahli Waris anak kandung dari Ibu Yohana Tacoba Marta Louise Hehanussa dan Bapak Nicolas Yohand Hehanussa, S.E.,S.H. yang masih hidup yang insya allah dalam akhir bulan februari ini Ahli Waris akan dating ke Namlea. Dan sekaligus menemui warga yang sudah menempati lokasi dusun kalapa tersebut untuk berdialog dan menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan tanpa ada unsur kekerasan;

JAWABAN No. 25:

Hal. 19 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami ingin menanyakan kepada Bapak Hakim yang Mengadili Perkara (sengketa) seberapa besar hak dari Penggugat untuk memintakan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses peradilan;

JAWABAN No. 26:

Gugatan yang diajukan Penggugat yang didukung oleh Bukti-Bukti yang sah dan ontetik secara hukum Bukti-Buktinya jangan dikabulkan sehingga dengan demikian jawab ini kami ajukan kepada Bapak Hakim Yang Terhormat, yang dapat memutuskan Perkara ini atau sengketa sesuai dengan peraturan dengan perundang undangan yang berlaku di Negara ini sesuai dengan Pancasila Undang-Undang dasar Tahun 1945.

dengan demikian Jawab ini kami minta Kepada Bapak Hakim Yang Terhormat yang mengadili Perkara ini dapat melaksanakan Putusan sesuai dengan Putusan Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Perdata dengan seadil adilnya;

(2.9) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27 memberikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

2. Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consotium*)

2.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 tertulis "La Ode Amin sebagai Tergugat 2

Bahwa Tergugat 2 telah membeli sebidang tanah yang ditempati oleh Tergugat 2 dari KIFLI THIO pada tanggal 10 September 2018

Bahwa dalam jual beli tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Jual beli antara Rosmina Mansyur (istri Tergugat 2 dengan KIFLI THIO dan turut ditanda tangani oleh Kepala Desa Namlea Husen Wamnebo

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium.

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat

Hal. 20 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada pihak ahli waris lainnya yang merupakan anak anak dari Moyang Arnold Hehanussa dapat bertindak sebagai Penggugat juga yakni ibu Johana L Hehanussa, Nicolas Hehanussa

Bahwa oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya yakni KIFLI THIO

Bahwa demikian kedudukan KIFLI THIO yang telah menjual tanah seharusnya diikut sertakan sebagai pihak Tergugat juga dalam perkara ini Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 : Kekurangan formal pihak-pihak. Bahwa Tergugat 2 mendalilkan tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh KIFLI THIO

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

2.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 tertulis "Abu Yamin sebagai Tergugat 8".

Bahwa Tergugat 8 telah membeli sebidang tanah yang ditempati oleh Tergugat 8 dari ROS MAPPA.

Bahwa oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya yakni ROS MAPPA.

Bahwa demikian kedudukan ROS MAPPA yang telah menjual tanah kepada Tergugat 8 seharusnya diikut sertakan sebagai pihak Tergugat juga dalam perkara ini

Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 : Kekurangan formal pihak-pihak. Bahwa Tergugat 2 mendalilkan tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh KIFLI THIO

Bahwa seharusnya KIFLI THIO itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2.

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat Salah Indentitas

3.1. Salah Identitas Mengenai Nama

Bahwa Salah Indentitas Mengenai Nama sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 disebutkan "Nazir Rauf sebagai Tergugat 16".

Bahwa sesuai dengan fakta hukum nama yang sebenarnya dari Para Tergugat adalah sebagai berikut : Nasir Rauf,

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan penulisan identitas para pihak yang berperkara adalah merupakan kesalahan yang sangat prinsip sekali, karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran adanya orang yang digugat.

Dalam Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982 menyatakan bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERHADAP DIRI KUASA NY. SOEKARLIN, SEDANGKAN YANG SEHARUSNYA DIGUGAT ADALAH NY. SOEKARLIN PRIBADI.

Bahwa dengan demikian kesalahan penulisan nama yang demikian menjadikan gugatan ini sewajarnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3.2. Salah Identitas Mengenai Nama

Bahwa Salah Indentitas Mengenai Nama sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 disebutkan "Fazrin sebagai Tergugat 24" serta "Bapak Aco sebagai Tergugat 27".

Bahwa sesuai dengan fakta hukum nama yang sebenarnya dari Tergugat 24 adalah Fazril Ishak dan bukan nama Fajrin.

Bahwa demikian juga dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan penulisan identitas para pihak yang berperkara adalah merupakan kesalahan yang sangat prinsip sekali, karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran adanya orang yang digugat.

Dalam Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982 menyatakan bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERHADAP DIRI KUASA NY. SOEKARLIN, SEDANGKAN YANG SEHARUSNYA DIGUGAT ADALAH NY. SOEKARLIN PRIBADI.

Bahwa dengan demikian kesalahan penulisan nama yang demikian menjadikan gugatan ini sewajarnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3.3. Salah Identitas Mengenai Nama

Bahwa Salah Indentitas Mengenai Nama sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 disebutkan "BAPA ACO sebagai Tergugat 27"

Bahwa sesuai dengan fakta hukum nama yang sebenarnya dari Tergugat 27 adalah Mansur Dang Taha.

Hal. 22 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan penulisan identitas para pihak yang berperkara adalah merupakan kesalahan yang sangat prinsip sekali, karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran adanya orang yang digugat.

Dalam Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982 menyatakan bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERHADAP DIRI KUASA NY. SOEKARLIN, SEDANGKAN YANG SEHARUSNYA DIGUGAT ADALAH NY. SOEKARLIN PRIBADI.

Bahwa dengan demikian kesalahan penulisan nama yang demikian menjadikan gugatan ini sewajarnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3.4. Salah Identitas Mengenai Alamat

Bahwa salah identitas mengenai alamat ini tertulis Kelurahan Namlea sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat halaman 1 sampai dengan halaman 5 Bahwa terhadap kesalahan Identitas alamat Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27.

Bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam Pasal 6 (1) Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

disebutkan Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

Bahwa menurut Pasal 12 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai penyebutan dan ketentuan hukum yang berlaku sampai dengan Jawaban ini disampaikan dalam persidangan secara Elektronik

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Namlea Tidak Ada Kelurahan Namlea tetapi Desa Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 tidak pernah bertempat tinggal di Kelurahan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Bahwa dalam Pasal 17 KUHPerdara menyatakan bahwa Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Karangan Prof. R. Subekti, S.H dan R.Tjitrosudibio, cetakan ketiga puluh empat, edisi revisi. Terbitan PT.Pradnya Paramita, tahun 2004).

Bahwa dengan kesalahan identitas mengenai alamat, maka gugatan menjadi salah alamat, maka sangat wajar dan patut untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian dalil-dalil dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalil-dalil Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27;

2. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 objek sengketa adalah tanah milik ARNOL HEHANUSSA;

3. Bahwa Tergugat Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

4. Bahwa yang diinginkan oleh Tergugat Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 adalah

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya status dan kejelasan hukum dari ahli waris almarhum MOYANG ARNOLD HEHANEEUSSA;

5. Bahwa dengan adanya status dan kejelasan hukum dari ahli waris almarhum MOYANG ARNOLD HEHANEEUSSA tersebut, maka Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 dapat melakukan pembayaran dengan baik;

6. Bahwa sesuai Surat Kuasa dari Ibu Johana Jacoba Martha Louise Hehanussa, Nicolas Johan Hehanussa kepada Ibu Marie Nanlohy Hehanussa, tertanggal 16 Mei 2005 dan kemudian Ibu Marie Nanlohy Hehanussa memberikan Kuasa Khusus kepada tertanggal 16 Januari 2006 telah disepakati harga tanah yang dibayarkan tahun 2006 adalah Rp25.000,00 per meter;

Bahwa ada beberapa warga masyarakat yang telah membayar dengan harga tanah tahun 2006 adalah Rp25.000,00 per meter tersebut;

7. Bahwa Jawaban gugatan Penggugat setiap nomor akan diuraikan sebagai berikut;

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 disebutkan "Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari YULIANA PAPILAYA/HEHANUSSA anak dari almarhum Moyang ARNOLD HEHANUSSA pemilik yang sah atas tanah di Dusun Rete/Nametek atau dikenal dengan nama Nametek Tanjung yang terletak di Namlea, Kabupaten Buru".

Bahwa Penggugat semestinya menguraikan dalam gugatannya tentang Keadaan dari ibunya yakni Ibu Yuliana Papilaya/Hehanussa, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Bahwa Penggugat harus menguraikan dalam gugatannya tentang siapa saja anak dari almarhum Moyang ARNOLD HEHANUSSA

Bahwa dengan adanya uraian anak-anak dari almarhum Moyang ARNOLD HEHANUSSA tersebut, maka dapat diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan anak-anak dari almarhum Moyang ARNOLD HEHANUSSA tersebut maka kedudukan hukum Penggugat menjadi sumir.

Bahwa dengan demikian posita gugatan Penggugat tidak jelas dan lengkap maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 2 halaman 2 disebutkan pada garis datar satu "Pemberian dari Kepala Kampung Namlea yang mana ke-2 (Dua) bidang tanah tersebut diperoleh atas dasar : Pemberian dari Kepala Kampung Namlea pada bulan Februari 1928 kepada ARNOLD HEHANUSSA".

Bahwa Penggugat menguraikan dalam gugatannya mendapat tanah dari Pemberian Kepala Kampung Namlea;

9. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa nama Kepala Kampung yang telah memberikan tanah kepada Moyang ARNOLD HEHAENUSSA?

Bahwa apakah pemberian objek sengketa dari Kepala Kampung Namlea tersebut milik Kepala Kampung Namlea secara pribadi ataukah milik orang lain?

Bahwa sesuai fakta hukum Kepala Kampung Namlea tidak mempunyai hak atas tanah secara kelembagaan untuk melakukan transaksi berupa jual beeli ataupun pemberian.

Bahwa sampai saat ini tanah-tanah yang berada di Kampung Namlea adalah milik orang per orang dan atau marga-marga yang berdomisili di Kampung Namlea sekarang Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupatn Buru, Provinsi Maluku.

Bahwa dengan demikian gugatan Penenggugat harus dinyatakan tidaek dapat diterima;

10. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 2 halaman 2 disebutkan pada garis datar kedua disebutkan "Jual beli eantara Almarhum ARNOLD HEHANUSSA dengan Mohamad Nanapo pada bulan Februari 1931.

Bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan dalam gugatannya tanggal dan tempat terjadinya jual beli antara Almarhum ARNOLD HEHANUSSA dengan Mohamad Nanapo.

Bahwa demikian dalam gugatan Penggugat telah terdapat ketidak jelasan adanya tanggal dan tempat terjadinya jual beli.

Bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas dan lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 3 halaman 6 disebutkan "bahwa tanah ini dikuasai oleh kakek Peenggugat kmudian kakek Penggugat menyuruh bapak Stefanus Maitimu untuk menempati, menjaga dan mengurus tanah milik kakek Penggugat hingga kekek Penggugat pindah dari Namlea".

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semestinya Penggugat menjelaskan dalam gugatannya kapan bapak Stefanus Maitimu menempati, menjaga dan mengurus tanah milik kakek Penggugat.

Bahwa demikian juga dengan kapan kekek Penggugat pindah dari Namlea.

Bahwa dengan demikian gugatan yang tidak jelas dan lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 4 halaman 6 disebutkan "Bahwa tanpa sepengetahuan izin dari kakek Penggugat orang tua dari Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 18, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24 masuk menguasai dan mendiami tanah mili kakek Penggugat sereta merubuhkan pohon-pohon kelapa mili kakek Penggugat".

Bahwa justru yang menjaga dan merawat tanah kebun tersebut adalah kakek Tergugat 9 yakni kakek LAABU;

13. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 5 halaman 6 disebutkan "Bahwa kemudian pada tahun 1980, ibu Penggugat serta saudara saudaranya mengajukan gugatan terhadap tanah milik kakek Penggugat yang dikuasai orang tua Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 18, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat Tergugat 24 dean pihak lainnya".

Bahwa semestinya Penggugat mengikut serta pihak lainnya dalam gugatan Penggugat sebagai pihak yang berperkara.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan atau Obscuure Libeel, dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 6 halaman 6 disebutkan "Bahwa gugatan diajukan oleh ibu dan saudara saudaranya terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 380/1980/Perd.G/PN.AB, kemudian oleh hakim Pengadilan Negeri Ambon memutus perkara tersebut dengan putusan Nomor : 380/1980/Perd.G/PN.AB tertanggal 30 April 1981 yang amarnya seperti daleam gugatan Penggugat tersebut".

Bahwa dalam gugatan Penggugat dengan nomor 7 halaman 6 disebutkan sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat

Bahwa demikian juga dengan nomor 8 halaman 6 disebutkan sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat.

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dapat dihitung dari awal pemberian tersebut sampai dengan tahun 1980 (saat diajukan gugatan perdata Nomor : 380/1980/Perd.G/PN.AB tertanggal 30 April 1980 terdapat rentang waktu 49 tahun.

Bahwa demikian juga dengan Penggugat yang diajukan tertanggal 15 November 2023 ke Pengadilan Negeri Namlea Kelas II.

Bahwa Pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah mempunyai rentang waktu 43 tahun.

Bahwa Daluwarsa Menuntut Tanah Yang dikuasai Pihak Lain

Bahwa terhadap tanah yang dikuasai pihak lain, Pemilik tanah yang mengajukan gugatan terhadap pihak yang menguasai tanah miliknya, daluwarsanya setelah melebihi 30 (tiga puluh) tahun dikuasai oleh pihak lain.

Bahwa hal ini berdasarkan:

pasal 1967 KUHPperdata

“semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan itidak buruk”

Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973, tanggal 09 Desember 1973, kaidah hukumnya menyatakan:

“Selama 30 tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat (Ny. Ratini), kemudian oleh anak-anaknya sebagai ahli waris yang lain dari almarhum atma menuntut hak atas tanah tersebut. Tuntutan ini sudah sangat lewat waktu.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 9 halaman 6.

Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 adalah tanah yang dibeli dan atau dihibahkan oleh Ibu Marie Nanlohy Hehanusesa, Ibu Johana Jacoba Martha Louise Hehanussa, Nicolas Johan Hehanussa melalui Tergugat 1.

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Bahwa semestinya Penggugat menjelaskan dalam gugatannya para ahli waris lainnya, sebab ibu Penggugat bukan satu-satunya ahli aris dari MOYANG ARNOLD HEHANUSSA.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan atau Obscuure Libeel, dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 10,11 halaman 7 nomor 23 halaman 8.

Bahwa tanah yang ditempati Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 bukan merupakan penyerobotan tetapi melalui dan sengetahuan Ibu Marie Nanlohy Hehanusesa, Ibu Johana Jacoba Martha Louise Hehanussa, Nicolas Johan Hehanussa.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan atau Obscuure Libeel, dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

17. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 12,13 halaman 7.

Bahwa semestinya pihak-pihak lainnya seperti yang dimaksud dalam gugatan Penggugat harus diikut sertakan juga sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa demikian juga ibu Marie Hehanussa juga harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan atau Obscuure Libeel, dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

18. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 14 dan 16 halaman 7.

Bahwa jika Penggugat mendalilkan yang demikian maka Legal Standing dari Penggugat tidak sah juga sebab Penggugat tidak mendapatkan kuasa dari ahli waris lainnya yakni Ibu Johanna J.M.L Hehanussa ibu Agnes Carolina Nanlohy.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab Penggugat tidak mempunyai legal Standing yang akurat;

19. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 15 halaman 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat layak dan patut Penggugat menggugat juga pihak lain yang telah melunasi harga tanah tersebut dan bukannya menggugat sebagian saja dari pihak yang menguasai tanah tersebut.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan atau Obscuure Libeel, dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

20. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 17 halaman 7 dan nomor 19 halaman 8.

Bahwa Penggugat tindakan dan atau perbuatan Tergugat 1 adalah sepengetahuan ahli waris lainnya yakni Ibu Marie Nanlohy Hehanusesa, Ibu Johana Jacoba Martha Louise Hehanussa, Nicolas Johan Hehanussa.

Bahwa jika demikian maka Legal Standing dari Penggugat tidak sah juga sebab Penggugat tidak mendapatkan kuasa dari ahli waris lainnya yakni Ibu Johanna J.M.L Hehanussa ibu Agnes Carolina Nanlohy.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan atau Obscuure Libeel, dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

21. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 18 halaman 7, nomor 20, 21 halaman 8.

Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, bahwa bukannya Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 tidak mau membayar uang harga tanah, tetapi para Tergugat tersebut menunggu dan menantikan kedatangan ahli waris secara hukum untuk menerima pembayarannya;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

22. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 22 halaman 8.

Bahwa sangkaan Penggugat sangat tidak beralasan hukum yang akurat sebab sejak dahulu Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, bahwa bukannya Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 tidak berpindah domisili

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

23. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 24, 25 halaman 8.

Hal. 30 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat adalah cucu dari MOYANG ARNOLD HEHEANUSSA dan bukan sebagai pemilik satu-satunya yang sah sebab masih ada ahli waris lainnya yang berhak juga dengan objek sengketa yakni ibu Johanna Hehanussa, ibu Agnes Hehanussa, bapak Nicolas Hehanussa yang merupakan ANAK-ANAK dari MOYANG ARNOLD HEHANUSSA.

Bahwa Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal uitvoerbaar bij voorraad tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan, agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian.

Menurut Yahya Harahap, supaya gugatan sah yang tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima untuk seluruhnya Jawaban Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27;
2. Menolak sebagian gugatan Penggugat;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.11) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Akte Kenal Perkawinan Nomor: 193/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Akte Kenal Kelahiran Nomor: 396/1981 tanggal 30 Maret 1981, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Tjatatatan Sipil Indonesia Nasrani Ambon – Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Tudjuh/1959 tanggal 15 Januari 1959, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 380/1980/Perd.G/PN.AB tanggal 30 April 1981, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 113/1981/Perd./PT.Mal 23 Nopember 1981, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Henry Stevanus Jacob Tomaso di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi besar di daerah Mako;
- Bahwa Saksi tinggal sejak tahun 1987 sejak SD, SMP sampai tahun 1993 baru balik ke Ambon;
- Bahwa Saksi mengetahui, permasalahan tanah di Dusun Rete Desa Nametek dulunya kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2000 Kabupaten Buru dimekarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan sekitar 2000 Meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Tete Arnold Hehanussa yang berasal dari Nusalaut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah milik Tete Arnold Hehanussa yaitu: Utara dengan keluarga Patiserlihun; Timur batas Pantai; Selatan batas dengan keluarga Mahulette; Barat keluarga Izak Lawalata;
- Bahwa jarak antara Saksi tinggal dengan Objek sengketa tanah tersebut sangat jauh karena Saksi tinggal di Mako daerah Unit;
- Bahwa Saksi ke objek sengketa tanah untuk mengunjungi Om Poly Maitimu;
- Bahwa Om Poly Maitimu masuk dalam sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Poly Maitimu tidak menguasai tanah atau bangunan tersebut karena tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Tanah tersebut milik Tete Arnold Hehanussa berdasarkan informasi yang diberikan oleh salah seorang Anak perempuan keluarga Hehanussa yang Tinggal di Ambon;

Hal. 32 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan bahwa tanah tersebut milik Tete Arnold Hehanussa adalah Anak Perempuan dari Almarhum Tete Arnold Hehanussa;
- Bahwa pada tahun 1996 Saksi diberitahukan oleh Anak Anak dari Almarhum Tete Arnold Hehanussa menyampaikan bahwa ada memiliki tanah di Nametek;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari keluarga Anak Anak Tete Arnold Hehanussa;
- Bahwa Saksi mengetahui nama dari Anak Anak Tete Arnold Hehanussa Yaitu: Ibu Ice Hehanussa, Ibu Sin Hehanussa, Mami Ri Hehanussa, Mami Non Hehanussa;
- Bahwa yang benar benar memberitahukan kepada Saksi bahwa mereka memiliki tanah di Nametek adalah kakaknya yaitu ibu Ice Hehanussa; dan ibu Sin Adiknya;
- Bahwa saat Saksi mengunjungi rumah Om Poly Maitimu ditanah 2 (dua) hektar Tersebut ada ditanami pohon kelapa dan pohon mangga dan ada beberapa rumah saja;
- Bahwa Rumah Om Poly Maitimu juga termaksud dalam tanah milik Tete Arnold Hehanussa;
- Bahwa pada saat Saksi mengunjungi rumah Om Poly Maitimu Saksi melihat ada sekitar 13 (tiga belas) rumah di lokasi tersebut sisanya tanah kosong;
- Bahwa pada saat masih bertetangga dengan Opa Arnold Hehanussa Saksi masih kecil dan tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Opa Arnold Hehanussa pernah berurusan dengan pengadilan tentang masalah tanah ini, Saksi hanya mengetahui dari cerita dari Anak Arnold Hehanussa;
- Bahwa Saksi mengetahi tanah Arnold Hehanussa sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Saksi hanya mengetahui dari Anak Anaknya bahwa opa Arnold Hehanussa memiliki tanah di Nametek;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh suami dari Mama Ri Hehanussa yaitu Yopi Nanlohi menantu dari Arnold Hehanussa;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Yopi Nanlohi diketahui oleh Saudara Saudara dari mama Ri Hehanussa karena Saksi sendiri yang memberitahukan kepada Saudara Saudara Mama Ri Hehanussa yang berada di Ambon;

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Arnold Hehanussa meninggal, Saksi hanya diberitahukan oleh anak tertua dari Arnold Hehanussa yaitu mama Ri bahwa opa sudah meninggal;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh mama Ri Hehanussa sekitar tahun 1990 an tepatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mama Ri Hehanussa sudah meninggal sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal dengan bapak DR Jhon Mars Papilaya dan pernah bertemu;
- Bahwa hubungan bapak DR Jhon Mars Papilaya dengan opa Arnold Hehanussa adalah cucu yaitu anak dari Ice Hehanussa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Almarhum Arnold Hehanusa ada memberikan tanah tanah tersebut kepada Anak Anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada wasiat khusus yang diberikan Almarhum Arnold Hehanusa kepada Ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah Arnold Hehanusa didapat atau dibeli dari siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Arnold Hehanusa tidak pernah menetap atau tinggal di nametek yang merupakan tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Arnold Hehanussa ada menyuruh orang yang ditugaskan untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Ahmad Husein Liltily,S.T sejak berkunjung ke Nametek;
- Bahwa Saksi mengetahui Ahmad Husein Liltily,S.T tidak memiliki rumah atau tanah di lokasi sengketa tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ahmad Husein Liltily,S.T tinggal di belakang SD Negeri 1 Namlea diluar objek sengketa;
- Bahwa saat Saksi tiba tahun 1987 Saksi langsung ke Mako lalu Saksi ke Nametek tahun 1992;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 13 rumah jaraknya berjauhan atau diapit oleh pohon kelapa dan Pohon mangga;
- Bahwa Saksi hanya mengenal sebagian dari 27 orang Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar 1 hektar yang dikuasai oleh 27 orang Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah Om Poly Maitimu meninggal Saksi tinggal dengan La Senti di Nametek;

Hal. 34 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik La Senti masuk dalam objek sengketa tanah tersebut;
- 2. Yongky Marnes Lawalata di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada permasalahan sengketa tanah;
 - Bahwa masalah tanah di Kabupaten Buru Kecamatan Namlea Tanjung Batu Nametek;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah di desa Nametek karena Saksi juga memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah tersebut yaitu: Utara batas dengan keluarga Patiserlihun; Timur batas Pantai; Selatan batas dengan keluarga Mahulette; Barat batas dengan keluarga Lawalata;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah keluarga Lawalata itu milik Moyang Wilem Lawalata;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Wilem Lawalata adalah oyang dari Saksi sendiri yaitu kakek punya bapak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik keluarga Hehanussa karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah keluarga Saksi sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu kampung nelayan, setahu Saksi masih dimiliki oleh keluarga Hehanussa;
 - Bahwa Saksi melihat objek sengketa tersebut semenjak Saksi masih bersekolah SD pada tahun 1980 an;
 - Bahwa yang Saksi lihat pada saat masih bersekolah SD ada pohon kelapa dan pohon mangga ada juga rumah tetapi belum banyak;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik keluarga Hehanussa sejak tahun 1990 saksi diberitahukan oleh orang tua Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah keluarga Hehanussa sudah meninggal apa belum;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ada ahli waris dari keluarga Hehanussa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah di jual atau diwariskan;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri surat hibah dari keluarga Lawalata ke keluarga Hehanussa;

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat hibah tahun berapa yang jelas ada disebutkan keluarga Lawalata karena surat hibah keluar Saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi menetap dan tinggal di Namlea sejak Saksi lahir sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di sekitar objek sengketa tanah tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah keluarga Hehanussa ada bermasalah dengan orang lain sehingga terbawa ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati tanah milik keluarga Hehanussa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik keluarga Lawalata masih kosong namun masih ada beberapa rumah namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi marga Hehanusa itu orang berasal dari Ambon;
- Bahwa Saksi mengetahui oyang Saksi berasal dari pulau Saparua;
- Bahwa yang menghibah tanah kepada keluarga Hehanussa adalah oyang Saksi yang bermarga Lawalata berdasarkan surat hibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal dengan bapak DR Jhon Mars Papilaya;
- Bahwa Saksi keluar dan meninggalkan Namlea sebelum kerusuhan Ambon;
- Bahwa marga Lawalata pernah berperkara di Pengadilan Negeri Ambon dan menang dan sudah di eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan bapak DR Jhon Mars Papilaya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ibunya DR Jhon Mars Papilaya yang merupakan seorang ibu guru;
- Bahwa Saksi tahu jarak batas tanah antara keluarga Lawalata dengan Keluarga Hehanussa sangat dekat dengan jalan turun menuju ke Pantai;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kakek Saksi bernama Eto Margo Lawalata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang memberikan hibah tanah tersebut namun berdasarkan surat yang ditulis adalah Opa Saksi yang bernama Eto Margo Lawalata;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal dengan ada beberapa keluarga Hehanussa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ibunya DR Jhon Mars Papilaya yang merupakan seorang ibu guru;

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi tinggal di tanah milik keluarga Saksi yang berdekatan dengan tanah objek sengketa bukan di dalam lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa bukan tanah milik Saksi namun tanah warisan milik keluarga Lawalata;
- Bahwa Wiliam Lawalata yang Saksi sebutkan adalah oyang dari Saksi;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Eto margo Lawalata dan ibu Juliana Lawalata;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa Pieter Lawalata adalah kakak dari opa Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa Ebo Lawalata adalah kakak dari Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Wis Lawalata, Johannes Lawalata, dan Dorce Lawalata;
- Bahwa dalam Hal jual beli antara Muhamad Nanapo dengan Arnold Hehanussa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa rumah yang Saksi tinggal bersama dengan Henry Stevanus Jacob Tomaso adalah rumah Papan;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah Johanis Lawalata yang merupakan keluarga karena pada saat itu Johanis Lawalata berada di Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau keluarga Maitimu juga mempunyai tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah milik keluarga Maitimu ke arah Pasar Namlea;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah milik keluarga Maitimu dari cerita Opa Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa yang mendapat hibah tanah dari opa Saksi berdasarkan surat Hibah yaitu keluarga Hehanussa;
- Bahwa keluarga Maitimu tidak mendapat hibah tanah dari opa Saksi;
- Bahwa tanah keluarga Saksi tidak ada pernah bermasalah ke Pengadilan Negeri Ambon kalau keluarga lain ada pernah bermasalah ke Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan La Ode Amin, Saleh Buton, Abidin Sampulawa;

(2.13) Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk Nik 8171022003670005, atas nama Achmad Husein Litiloly, tanggal 25 Januari 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. Foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Kartu tanda penduduk Nik 3273025404440001, atas nama Johanna Jacob Martha, tanggal 14 Maret 2018 dan Kartu tanda penduduk Nik 3174040609500005, atas nama Nicolas Johand Hehanussa, S.E.,S.H., tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Surat Kuasa, tanggal 5 Juni 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa, tanggal 25 Februari 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa, tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-5;
6. Foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Surat Kuasa, tanggal 16 Januari 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-6;
7. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Naim Takimpo, tanggal 28 Maret, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Ibu Ija Bintaher, tanggal 13 April 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Sudirman Baco, tanggal 30 Maret 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-7;
8. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak La Sahiri Buton, tanggal 28 Maret 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak La Pou, tanggal 21 Maret 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Onyong Dero, tanggal 28 Maret 2006, Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-8;
9. Foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Rusbin Buton, dengan ukuran 11 M2 x 10,50 M2, tanggal 03 April 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Onyong Tomia, dengan ukuran 11 M2 x 8 M2, tanggal 28 Maret 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak La Abu Tomia, dengan ukuran 11 M2 x 9 M2, tanggal 28 Maret 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-9;
10. Foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Faisal Sui, dengan ukuran 10 M2 x

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 M2, tanggal 27 Februari 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Faisal Sui, dengan ukuran 17 M2 x 10 M2, tanggal 29 Maret 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Rasid Buton, dengan ukuran 10 M2 x 10 M2, tanggal 31 Maret 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-10;

11. Foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Abd Rasid Thio, dengan ukuran 12 M2 x 12 M2, tanggal 28 Maret 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak La Su Buton, dengan ukuran 11 M2 x 5 M2, tanggal 29 Maret 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Parman Kaimudin, dengan ukuran 10 M2 x 7 M2, tanggal 28 April 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-11;

12. Foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Hadjiu, dengan ukuran 17 M2 x 11 M2, tanggal 28 Maret 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Nasrun Zaman, dengan ukuran 33 M2 x 10 M2, tanggal 28 Maret 2006, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Rahim Buton, dengan ukuran 13 M2 x 10 M2, tanggal 31 Maret 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-12;

13. Foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Haznudin Saban, dengan ukuran 13 M2 x 15 M2, tanggal 18 Maret 2007, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Abdul Rachman, dengan ukuran 11 M2 x 12 M2, tanggal 20 November 2007, Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dari Bapak Ny. Saidah Buton, dengan ukuran 10 M2 x 10 M2, tanggal 4 April 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-13;

14. Print out tanpa ditunjukkan aslinya Tanda Terima Bukti Transaksi Pengiriman uang nomor kartu: ****760410363690 dari bank BNI ke bank Mandiri nomor rekening 1240010092212, nama penerima Papilaya Johan Mars, tanggal 21 September 2022, Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1-14;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. La Abu Tomia di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada permasalahan penggugatan tanah;
- Bahwa masalah tanah di Nametek tanjung Dusun Rete Desa Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang di permasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui batas batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik keluarga Hehanussa;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui tanah milik Hehanussa dibeli dari siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Hehanussa berdasarkan cerita dari masyarakat yang dulunya tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah milik Hehanussa tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi bisa tinggal di tanah tersebut awalnya Saksi meminta ijin ke Kepala Desa untuk menempati tanah tersebut dengan syarat kalau membuat rumah sangat sederhana yang bisa dibongkar, apabila pemilik tanah datang mau menjual Saksi bisa beli kalau tidak beli bisa dibongkar rumahnya;
- Bahwa dari tahun 2003 sampai saat ini yang mendatangi Saksi pada saat pengukuran oleh Jen Litoloy bersama dengan Ahmad Barges, setelah Saksi melihat ada surat kuasa dari keluarga Hehanussa Saksi setuju untuk diukur rumahnya;
- Bahwa setelah rumah Saksi diukur tidak ada disuruh untuk membayar atau membongkar rumah Saksi setelah jangka waktu 2 (dua) bulan datang penagiihan Saksi membayar 2 (dua) kali lunas;
- Bahwa yang menagih uang tersebut bukan Anak Hehanussa atau cucunya yang menagih uang tersebut adalah Tergugat I Ahmad Husein Litoloy dan Ahmad Barges;
- Bahwa Tergugat I Ahmad Husein Litoloy dan Ahmad Barges mengakui sebagai penerima kuasa dari keluarga Hehanussa;
- Bahwa di tahun 2006 pertama Saksi membayar Rp1.242.500,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan yang kedua pada tahun 2006 juga Saksi membayar Rp1.242.500,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) jadi total keseluruhan yang Saksi bayar berjumlah Rp2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang datang menagih uang tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang juga masuk ke tanah tersebut yang meminta ijin ke Kepala Desa untuk membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menengetahui apakah setiap orang yang mau membangun rumah di tanah tersebut harus meminta ijin ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa Namlea yang memberi ijin namun nama Kepala Desa Saksi sudah tidak ingat namanya;
- Bahwa selain Saksi sebagai pengungsi ada juga pengungsi lain yang sama sama menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan pengungsi yang lain namun tidak berasal dari satu tempat melainkan dari tempat yang berbeda yang ada di Maluku;
- Bahwa pada tahun 2003 Saksi datang menempati tanah tersebut sebagai Pengungsi;
- Bahwa pada saat Saksi meminta ijin ke Kepala Desa Namlea untuk membangun rumah di areal tanah tersebut pada saat itu di samping samping rumah sudah ada rumah;
- Bahwa sebelumnya Tergugat I dan Ahmad Barges ada melakukan sosialisasi namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa saat Saksi menempati tanah tersebut masih ada pohon pohon kelapa disekitarnya;
- Bahwa rumah Saksi belum memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa saat Tergugat I Ahmad Husein Litolily dan Ahmad Barges datang ada menunjukan surat kuasa dari keluarga Hehanussa;
- Bahwa Saksi masih ingat tapi lupa lupa nama nama pemberi Kuasa;
- Bahwa ada laki laki yang memberi kuasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemberi kuasa bernama Juliana Hehanussa, ibu Patisin Courputy Hehanussa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pemberi kuasa bernama Marcy Hehanussa, ibu Yohana JML Hehanussa, Nikolas JJ Hehanussa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Arnold Hehanussa dan penggugat DR Johan Papilaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan ibu Yohana Hehanussa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Saleh Umar;

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan saudara Saleh Umar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi mengenal Abidin Sampulawa dan jarak rumah dengan Saksi agak berjauhan;
- Bahwa Saksi mengenal Wa Sumia dan jarak rumah dengan Saksi sangat dekat;
- Bahwa Saksi mengenal Ari Sani dan jarak rumah dengan Saksi sangat dekat;
- Bahwa Saksi mengenal Adam Sampulawa dan jarak rumah dengan Saksi agak jauh;
- Bahwa Saksi mengenal Kisman Buton dan jarak rumah dengan Saksi jauh sekali;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak La Jilah dan jarak rumah dengan Saksi jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Mansur Daeng Taha;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Aco;
- Bahwa nama nama yang disebutkan tadi semuanya masih tinggal di Nametek;
- Bahwa Saksi meminta ijin dulu baru menempati tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi meminta ijin tinggal di tempat tersebut, Kepala Desa ada memberitahukan bahwa tanah tersebut milik keluarga Hehanussa;
- Bahwa luas tanah yang Saksi bayar ke Bapak Husein Litiloly tempati adalah ukuran 9 X 11 meter;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Arnold Hehanussa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak dari Bapak Arnold Hehanussa;

(2.15) Menimbang bahwa Tergugat 2 tidak mengajukan bukti surat;

(2.16) Menimbang bahwa Tergugat 3 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Kwitansi Pembayaran dari Tergugat III yakni Bapak La Sahiri Buton sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 10 x 13 M2, tanggal 28 Maret 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T3-1;

(2.17) Menimbang bahwa Tergugat 4 tidak mengajukan bukti surat;

(2.18) Menimbang bahwa Tergugat 5 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print out tanpa ditunjukkan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan yang diterima oleh Bapak A.H. Litoloy, S.T, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T5-1;
- (2.19) Menimbang bahwa Tergugat 6 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran, tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T6-1;
 4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, tanggal 21 April 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T6-2;
- (2.20) Menimbang bahwa Tergugat 7 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T7-1;
 2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran, tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T7-2;
- (2.21) Menimbang bahwa Tergugat 9 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran dari Soleman Wabula sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 10 M2 x 16 M2, tanggal 18 Februari 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T9-1;
- (2.22) Menimbang bahwa Tergugat 12 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran dari Ayu Wulan Sari Kondoa (istri Tergugat XII) pembayaran sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 10 M2 x 10 M2, tanggal 10 April 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T12-1;
- (2.23) Menimbang bahwa Tergugat 13 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran dari Bapak La Pou. Spd sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 9 M2 x 12 M2, tanggal 25 Maret 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T13-1;
 2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Bagunan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, tanggal 1 April 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T13-2;

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, nomor: 974-057 Tahun 2021, tanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T13-3;

(2.24) Menimbang bahwa Tergugat 14 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 1 Maret 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T14-1;

(2.25) Menimbang bahwa Tergugat 15 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran, tanggal 30 Maret 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T15-1;

(2.26) Menimbang bahwa Tergugat 16 tidak mengajukan bukti surat;

(2.27) Menimbang bahwa Tergugat 17 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 10 M2 x 13 M2, tanggal 28 Maret, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T17-1;

(2.28) Menimbang bahwa Tergugat 19 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 10 M2 x 10 M2, tanggal 31 Maret 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T19-1;

2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Namlea. Kabupaten Buru, nomor 104/PPAT-NLA/2005, tanggal 27 Maret 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T19-2;

(2.29) Menimbang bahwa Tergugat 20 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 10 M2 x 7 M2, tanggal 29 Maret 2006, Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T20-1;

2. 18. Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, nomor 104/PPAT-NLA/2005, tanggal 27 Maret 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T20-2;

(2.30) Menimbang bahwa Tergugat 21 tidak mengajukan bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.31) Menimbang bahwa Tergugat 22 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002 dan Ketua RW 03 Dusun-Rete Nametek Tanjung, tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T22-1;

(2.32) Menimbang bahwa Tergugat 23 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T23-1;

(2.33) Menimbang bahwa Tergugat 24 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buru atas nama Fajril Ishak, NIK 8104011312950010, tanggal 5 Juni 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T24-1;

(2.34) Menimbang bahwa Tergugat 25 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 10 M2 x 10 M2, tanggal 28 Maret 2006, Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T25-1;

(2.35) Menimbang bahwa Tergugat 27 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah, tanggal 25 Februari 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T27-1;
2. Foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya Berita Acara Peninjauan Pemeriksaan Lokasi dari Kepala Desa Namlea, tanggal 7 September 1979, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T27-2;

(2.36) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27 telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lan Junga di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada permasalahan penggugatan tanah;

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasalah tanah di Nametek Tanjung Dusun Rete Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang di permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah tersebut yaitu: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Keluarga Mahulette, Sebelah selatan berbatasan dengan Laut, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Keluarga Maitimu, Sebelah Utara berbatas dengan tanah Keluarga Lawalata;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tinggal di dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi membeli rumah tersebut tahun 1990 dari Abidin yang menjual rumah tersebut;
- Bahwa rumah yang Saksi beli belum mempunyai surat surat dan tidak di depan pejabat Desa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan pada tahun 2024 saat ada pemeriksaan dari Kantor Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan saudara Ahmad Husein Litiloly;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih tinggal di tanah tersebut dan berdekatan dengan La Ode Amin, La Sairi Buton, La Abidin Buton, Jamal Lekan;
- Bahwa Saksi membeli tanah sebelum kerusuhan kerusuhan pada tahun 1990 an;
- Bahwa saat Saksi membangun rumah tersebut Saksi tidak pernah mengurus ke Desa setempat atau meminta ijin membangun rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membangun rumah pada tahun 1990 masih sedikit rumah;
- Bahwa setelah selesai kerusuhan baru banyak orang yang masuk dan menempati objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek tanah sengketa tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Abidin ukuran 12 X 12 ukuran rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah yang Saksi beli yaitu: Sebelah barat berbatasan dengan lahan kayu putih, Sebelah utara berbatasan dengan lahan kayu putih, Sebelah Timur berbatasan dengan rumput rumput, Sebelah Selatan berbatasan dengan pemukiman warga Nametek;

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi di tebing kayu putih dan berbatasan dengan tanah keluarga Lawalata bukan ditengah Kampung;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli dari Abidin ada Keluarga Abidin yang tinggal di Dusun Nametek;
 - Bahwa Saksi tahu orangnya dari keluarga Abidin adalah bapak La Biu dan memiliki anak perempuan yang bernama Nur yang masih tinggal di Nametek;
 - Bahwa Saksi mengenal Ahmad Wanci;
 - Bahwa semenjak Saksi tinggal dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2024 Saksi tidak pernah melihat rumah warisan atau rumah dari keluarga Hehanussa di Dusun Rete;
 - Bahwa Saksi tidak pernah kenal atau melihat Ibu Yohana Hehanussa alias Usi Non;
 - Bahwa Saksi mengetahui Abidin dan Ahmad Wanci memiliki hubungan keluarga yaitu Saudara Kandung;
 - Bahwa pada saat Saksi tinggal pada tahun 1990 sebelum kerusakan ada dusun pohon kelapa di tempat Saksi tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penduduk atau masyarakat yang menempati tanah tersebut diperoleh dari siapa;
 - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1990 namun Saksi sudah tidak tahu lagi dengan harga berapa tanah tersebut Saksi bayar;
 - Bahwa semenjak tahun 1990 sampai dengan tahun 2024 Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut milik siapa;
 - Bahwa semenjak tahun 1990 Saksi berjalan dari jalan raya Saksi melihat ada berapa rumah tapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa Bapak La Biu tinggal di pinggir jalan pada tahun 1990 namun sekarang sudah meninggal;
2. Dahlan Olu, S.Pd. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada permasalahan sengketa tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah di Nametek Dusun Rete Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang di sengkatakan ukuran 300 X 24 meter dari informasi masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi ada sengketa tanah pada tahun 2024;

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di tanah sengketa kemudian membangun rumah sementara;
- Bahwa atas dasar ijin dari pemerintah Desa sehingga Saksi membangun rumah sementara tersebut;
- Bahwa tahun 2000 Saksi mendapat ijin dari pemerintah Desa untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke Namlea karena ada saudara yang tinggal di tanah tersebut adalah La Pou, Tergugat 13;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan La pou kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara La pou beli tanah dari siapa atau sama sama ijin dari Pemerintah Desa Namlea;
- Bahwa Saksi membeli rumah tersebut dari pihak I yaitu Subhan Bugan pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ukuran 10 X 6 meter;
- Bahwa Subhan Bugan sudah tidak tinggal lagi di Namlea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada sengketa;
- Bahwa setelah selesai kerusuhan baru banyak orang yang masuk dan menempati objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek tanah sengketa tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah yang disengketakan yaitu: Sebelah barat berbatasan dengan Maitimu, Sebelah utara berbatasan dengan Lawalata, Sebelah Timur berbatasan Mahulette, Sebelah Selatan berbatasan pantai;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak ada pihak yang menagih Saksi bahwa tanah milik siapa;
- Bahwa tidak ada surat surat yang diperlihatkan Subhan Bugan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Arnold Hehanusa, Petrus Hehanussa, yohan Hehanussa, Juliana Hehanussa Marsi Hehanussa, Yohana Hehanusa;
- Bahwa tidak ada yang menagih uang kepada Saksi selama Saksi tinggal sampai sekarang;
- Bahwa nama nama yang tadi disebutkan tidak ada yang tinggal di Nametek;

Hal. 48 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membayar pajak tanah yang Saksi tempati namun setelah Saksi membangun rumah permanen karena sudah ada ijin membangun bangunan (IMB) dari pemerintah Tata Kota harus urus tapi sebelumnya tidak;
 - Bahwa mengurus ijin membangun bangunan (IMB) perlu Syarat Syarat yaitu: Harus ada Akta jual beli, Harus ada Sertifikat, Harus ada keterangan dari Desa;
 - Bahwa Saksi belum mempunyai sertifikat di tanah tersebut baru sebatas Akta Jual Beli;
 - Bahwa Subhan tidak ada memberikan kepada Saksi surat kepemilikan;
 - Bahwa Saksi memperoleh surat Akta Jual beli tersebut dari Tergugat I yaitu Achmad Husein Litolily;
 - Bahwa ada pengukuran tanah sebelumnya sehingga Saksi bisa membayar tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengukuran tanah tersebut adalah Achmad Husein Litolily dan Ahmad Barges;
 - Bahwa Saksi mengetahui Achmad Husein Litolily dan Ahmad Barges adalah Kuasa dari si pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah bisa mengetahui yang pemilik lahan di area itu adalah tanah milik Hehanussa;
 - Bahwa akte itu diserahkan kepada Saksi sekitar di atas tahun 2006;
 - Bahwa Saksi membeli rumah dari Subhan Bugan tanpa ada akta jual beli hanya secara lisan saja;
 - Bahwa Saksi memperoleh Akta Jual Beli tersebut dari Achmad Husein Litolily;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang dimiliki oleh La Pou ada 2 (dua) rumah di atas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2006 setelah pengukuran ada berapa Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Achmad Husein Litolily Saksi tidak mengetahui yang saksi tahu hanya milik Saksi sendiri;
 - Bahwa sebelum pengukuran tahun 2006 adakah Achmad Husein Litolily mengumpulkan masyarakat ada menyampaikan bahwa ada kuasa dari pemilik tanah untuk melakukan pengukuran Saksi tidak mengetahui itu pada Saksi itu Saksi berada di luar rumah seandainya ada penyampain tersebut ada kuasa dari pemilik tanah untuk melakukan pengukuran;
3. Dahlan Wally di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah di Nametek Dusun Rete Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang di sengkatakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah yang disengketakan yaitu: Sebelah barat berbatasan dengan Maitimu, Sebelah utara berbatasan dengan Lawalata, Sebelah Timur berbatasan Mahulette, Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
- Bahwa Saksi dapat informasi batas batas tanah tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di dalam objek sengketa tanah tersebut Saksi tinggal di sebelah utara tanah milik keluarga Lawalata;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Rete Nametek sejak Saksi lahir pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut ada permasalahan baru pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa orang tua Saksi menempati atau tinggal di Nametek Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Ismail Wally dan tidak tinggal di Nametek;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Usman Tomia namun tinggal di Sawa;
- Bahwa Saksi mengenal dengan La Kale, La Jila, La Hendra, Wa Janiba namun semuanya sudah meninggal yang ada cuman Anak anaknya saja yang masih tinggal di Nametek;
- Bahwa Saksi begitu banyak mengenal orang orang tersebut karena Saksi merupakan Ketua RT di kampung tersebut;
- Bahwa rumah tempat Saksi tinggal tidak pernah digugat oleh ahli Waris Arnold Hehanussa di Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir sidang di kepolisian di perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Petrus Hehanussa, Johan Hehanussa, Juliana Hehanussa, yang Saksi tahu baru kemarin yaitu Yohana Hehanussa;
- Bahwa Saksi mengetahui Yohana Hehanussa masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui Yohana Hehanussa datang dengan seorang laki laki yang bernama Nikolas Hehanussa;

Hal. 50 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Arnold Hehanussa atau ahli warisnya tidak mempunyai rumah di Nametek;
- Bahwa Saksi pernah diminta pendapat atau mengukur untuk sama sama dengan ahli waris beserta Ahmad Husein Liltily;
- Bahwa pada bulan Januari dan tahun 2024 Saksi melakukan pengukuran dengan orang tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kuasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pengukuran rumah ada orang yang membayar yaitu bapak Soleman Wabula lewat bapak Husein;
- Bahwa Saksi melihat jumlah uang yang diberikan kepada bapak Husein sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diserahkan di dalam rumah;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut ada bapak Soleman Wabula bersama Istrinya, ibu Yohana Hehanussa, Nikolas Hehanussa di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada surat hibah dari kepala Kampung Namlea yang bernama Ali Umarternate;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat I hak kepemilikan dari Arnold Hehanussa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat I surat jual beli tahun 1931;
- Bahwa Saksi tinggal di Nametek Tanjung sejak Saksi lahir tahun 1975;
- Bahwa Saksi mengetahui, sebelum kerusuhan ada seorang purnawiran yang menjaga dusun kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa rumah yang Saksi tempati termasuk dalam objek sengketa karena tidak ada bukti;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir pada pertemuan awal tahun 2006;
- Bahwa dari ke 24 orang ada bukti surat pemberian dari Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah Maitimu yang berbatasan dengan tanah milik Hehanussa dari pihak Desa Tiapon;
- Bahwa Saksi dan keluarga menempati tanah tersebut atas ijin dari Bapak Desa Tiapon kalau tidak salah tahun 1979;
- Bahwa ukuran rumah yang Saksi tempati ukuran luas tanahnya 8 x 12 meter;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah yang dimiliki oleh La Pou ada 2 (dua) rumah di atas tanah sengketa tersebut;

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 setelah pengukuran ada berapa Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Achmad Husein Litololy Saksi tidak mengetahui yang saksi tahu hanya milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum pengukuran tahun 2006 adakah Achmad Husein Litololy mengumpulkan masyarakat ada menyampaikan bahwa ada kuasa dari pemilik tanah untuk melakukan pengukuran pada saat itu Saksi berada di luar rumah seandainya ada penyampain tersebut ada kuasa dari pemilik tanah untuk melakukan pengukuran;
- 4. Ramly Buton di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada permasalahan sengketa tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah di Nametek Dusun Rete Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang di sengkatakan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah yang disengkatakan yaitu: Sebelah barat berbatasan dengan Maitimu, Sebelah utara berbatasan dengan Lawalata, Sebelah Timur berbatasan Mahulette, Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut Dusun Kelapa dan milik Gereja dapat informasi orang Tua Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Dusun Rete Nametek sejak Saksi lahir;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal di dalam objek sengketa tanah tersebut Saksi tinggal di sebelah utara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Marga Hehanusa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada juga tanah milik Lawalata;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut pernah disengkatakan oleh Alih Waris Hehanussa dan ada putusannya;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai RT pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa warganya yang berada di objek sengketa tersebut;
 - Bahwa berdasar putusan yang diajukan ahli waris Hehanussa yang disebutkan Saksi mengenal dengan La biru tetapi sudah meninggal, anak anaknya masih tinggal, La Saleh tetapi sudah meninggal, anak anaknya masih tinggal La Hendra, Wa Janiba namun semuanya sudah meninggal yang ada cuman anak anaknya saja yang masih tinggal di Nametek;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Achmad Husein Litololy;

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Achmad Husein Litiloly mendapat kuasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Achmad Husein Litiloly ada menjual tanah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa ijin yang diberikan kepala desa untuk menempati tanah tersebut;
- Bahwa semenjak Saksi remaja ada banyak rumah yang ada di sekitar Nametek;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari cerita tua bahwa dusun kelapa tanah ini milik Gereja dan di jaga oleh Marga Lopulalan;
- Bahwa Saksi bersaudara ada 3 (tiga) orang yang tinggal di Nametek tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan bapak La Junga kira kira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Abu Tomia kira kira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan bapak Dahlan Olu kira kira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Dahlan Wally kira kira 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa rumah yang Saksi tempati sampai sekarang tidak pernah diukur sehingga Saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2006 ada pertemuan untuk membicarakan objek sengketa tanah milik Hehanussa;
- Bahwa luas tanah yang Saksi tempati di Nametek tidak pernah diukur sekitar ukuran 12 x 12 meter;
- Bahwa Saksi tidak membeli tanah tersebut semenjak Saksi lahir dan tinggal di rumah tersebut milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa yang menjaga dusun kelapa tersebut adalah Marga Lopulalan;
- Bahwa Saksi dan keluarga menempati tanah tersebut atas ijin dari Bapak Desa Tiapon kalau tidak salah tahun 1979;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang dimiliki oleh La Pou ada 2 (dua) rumah di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006 setelah pengukuran ada berapa Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Achmad Husein Litiloly Saksi tidak mengetahui yang saksi tahu hanya milik Saksi sendiri;

Hal. 53 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum pengukuran tahun 2006 adakah Achmad Husein Litoloy mengumpulkan masyarakat ada menyampaikan bahwa ada kuasa dari pemilik tanah untuk melakukan pengukuran itu pada saat itu Saksi berada di luar rumah seandainya ada penyampain tersebut ada kuasa dari pemilik tanah untuk melakukan pengukuran;

(2.37) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.38) Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

(2.39) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.40) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

2. Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consotium*)

- 2.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 tertulis "La Ode Amin sebagai Tergugat 2

Bahwa Tergugat 2 telah membeli sebidang tanah yang ditempati oleh Tergugat 2 dari KIFLI THIO pada tanggal 10 September 2018

Bahwa dalam jual beli tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Jual beli antara Rosmina Mansyur (istri Tergugat 2 dengan KIFLI THIO dan turut ditanda tangani oleh Kepala Desa Namlea Husen Wamnebo

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium.

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



- Bahwa masih ada pihak ahli waris lainnya yang merupakan anak anak dari Moyang Arnold Hehanussa dapat bertindak sebagai Penggugat juga yakni ibu Johana L Hehanussa, Nicolas Hehanussa

Bahwa oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya yakni KIFLI THIO

Bahwa demikian kedudukan KIFLI THIO yang telah menjual tanah seharusnya diikut sertakan sebagai pihak Tergugat juga dalam perkara ini Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 : Kekurangan formal pihak-pihak. Bahwa Tergugat 2 mendalilkan tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh KIFLI THIO

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

2.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 tertulis “Abu Yamin sebagai Tergugat 8”.

Bahwa Tergugat 8 telah membeli sebidang tanah yang ditempati oleh Tergugat 8 dari ROS MAPPA.

Bahwa oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya yakni ROS MAPPA.

Bahwa demikian kedudukan ROS MAPPA yang telah menjual tanah kepada Tergugat 8 seharusnya diikut sertakan sebagai pihak Tergugat juga dalam perkara ini

Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 : Kekurangan formal pihak-pihak. Bahwa Tergugat 2 mendalilkan tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh KIFLI THIO

Bahwa seharusnya KIFLI THIO itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2.

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat Salah Indentitas

3.1. Salah Identitas Mengenai Nama

Bahwa Salah Indentitas Mengenai Nama sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 disebutkan “Nazir Rauf sebagai Tergugat 16”.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum nama yang sebenarnya dari Para Tergugat adalah sebagai berikut : Nasir Rauf,

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan penulisan identitas para pihak yang berperkara adalah merupakan kesalahan yang sangat prinsip sekali, karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran adanya orang yang digugat.

Dalam Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982 menyatakan bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERHADAP DIRI KUASA NY. SOEKARLIN, SEDANGKAN YANG SEHARUSNYA DIGUGAT ADALAH NY. SOEKARLIN PRIBADI.

Bahwa dengan demikian kesalahan penulisan nama yang demikian menjadikan gugatan ini sewajarnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3.2. Salah Identitas Mengenai Nama

Bahwa Salah Identitas Mengenai Nama sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 disebutkan "Fazrin sebagai Tergugat 24" serta "Bapak Aco sebagai Tergugat 27".

Bahwa sesuai dengan fakta hukum nama yang sebenarnya dari Tergugat 24 adalah Fazril Ishak dan bukan nama Fajrin.

Bahwa demikian juga dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan penulisan identitas para pihak yang berperkara adalah merupakan kesalahan yang sangat prinsip sekali, karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran adanya orang yang digugat.

Dalam Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982 menyatakan bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERHADAP DIRI KUASA NY. SOEKARLIN, SEDANGKAN YANG SEHARUSNYA DIGUGAT ADALAH NY. SOEKARLIN PRIBADI.

Bahwa dengan demikian kesalahan penulisan nama yang demikian menjadikan gugatan ini sewajarnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3.3. Salah Identitas Mengenai Nama

Bahwa Salah Identitas Mengenai Nama sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 disebutkan "BAPA ACO sebagai Tergugat 27"

Bahwa sesuai dengan fakta hukum nama yang sebenarnya dari Tergugat 27 adalah Mansur Dang Taha.

Hal. 56 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan penulisan identitas para pihak yang berperkara adalah merupakan kesalahan yang sangat prinsip sekali, karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran adanya orang yang digugat.

Dalam Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982 menyatakan bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERHADAP DIRI KUASA NY. SOEKARLIN, SEDANGKAN YANG SEHARUSNYA DIGUGAT ADALAH NY. SOEKARLIN PRIBADI.

Bahwa dengan demikian kesalahan penulisan nama yang demikian menjadikan gugatan ini sewajarnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3.4. Salah Identitas Mengenai Alamat

Bahwa salah identitas mengenai alamat ini tertulis Kelurahan Namlea sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat halaman 1 sampai dengan halaman 5 Bahwa terhadap kesalahan Identitas alamat Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27.

Bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam Pasal 6 (1) Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

disebutkan Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

Bahwa menurut Pasal 12 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai penyebutan dan ketentuan hukum yang berlaku sampai dengan Jawaban ini disampaikan dalam persidangan secara Elektronik

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 13 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Namlea Tidak Ada Kelurahan Namlea tetapi Desa Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 27 tidak pernah bertempat tinggal di Kelurahan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Bahwa dalam Pasal 17 KUHPerdara menyatakan bahwa Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Karangan Prof. R. Subekti, S.H dan R.Tjitrosudibio, cetakan ketiga puluh empat, edisi revisi. Terbitan PT.Pradnya Paramita, tahun 2004).

Bahwa dengan kesalahan identitas mengenai alamat, maka gugatan menjadi salah alamat, maka sangat wajar dan patut untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27 tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan pada repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat menolak dengan keras dan tegas dalil – dalil yang diajukan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25 dan Tergugat 27 dalam Eksepsi kecuali terhadap dalil yang nyata terjadi dan diakui oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25 dan Tergugat 27
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
 - 2.1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat 2 sangat tidak jelas karena Tergugat 2 mengakui telah membeli objek sengketa dari Kifli Thio pada tanggal 10 September 2018, namun Tergugat 2 juga berdalil jual beli objek sengketa antara Rosmina Mansyur/Istri Tergugat 2 dengan Kifli Thio yang kemudian dibuat dalam Surat Perjanjian Jual dan turut

Hal. 58 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



ditandatangani oleh Kepala Desa Namlea Husein Wamnebo, sehingga tidak jelas siapa yang membeli objek sengketa dari Kifli Thio.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat 2 karena Tergugat 2 yang saat ini menguasai objek sengketa bukan Kifli Thio, bahkan Penggugat tidak kenal dan sama sekali tidak mengetahui telah terjadi jual beli objek sengketa dari Kifli Thio kepada Tergugat 2 karena Kifli Thio bukan sebagai pemilik objek sengketa, sehingga jual beli antara Tergugat 2/Istri Tergugat 2 dengan Kifli Thio adalah tidak sah sehingga Kifli Thio tidak perlu dilibatkan dalam gugatan ini.

Bentuk *ERROR IN PERSONA* yang lain disebut *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*.

- Bahwa Penggugat mempunyai hak untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya, namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang bisa digugat atau menjadi Tergugat.

Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam Surat Gugatan; dalam praktiknya, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan sebagaimana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi :
"Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

- Bahwa menyangkut ada pihak ahli waris/ anak lain dari Moyang Arnold Hehanussa yang tidak digugat yakni Ibu Yohana .L.Hehanussa, Nicolas Hehanussa, dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada Para Ahli Waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung RI No.64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 menegaskan bahwa " walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batal atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat atau Terbanding semata-mata menuntut haknya." Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 516 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang mengatakan pertimbangan – peertimbangan gugatan

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat. Selain itu juga dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2490 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016 Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa “ gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris lainnya, maka kepentingan ahli waris lainnya tersebut terwakili secara hukum.

2.2. Bahwa terhadap Tergugat 8 yang di dalilkan oleh Para Tergugat ; Prinsipnya Tergugat 8 telah melakukan kesepakatan damai dengan Penggugat sejak tanggal 5 Februari 2024 untuk itu tidak perlu lagi kami tanggapi dalil Para Tergugat;

3. Bahwa gugatan Penggugat salah Identitas

3.1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25 dan Tergugat 27 ini bukanlah menyangkut Penggugat salah identitas akan tetapi kekeliruan Penggugat dalam penulisan nama karena ada perbedaan antara kekeliruan identitas dan kekeliruan penulisan nama, karena kekeliruan identitas berarti bukan saja nama yang terjadi kekeliruan penulisan akan tetapi semua yang menyangkut diri Tergugat 16, Tergugat 24 dan Tergugat 27.

Berdasarkan dalil – dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25 dan Tergugat 27 terdapat kekeliruan penulisan nama pada Tergugat Tergugat 16 Nazir Rauf, Tergugat 24 Fajrin dan Tergugat 27 Bapa Aco sehingga kekeliruan ini merupakan kekeliruan yang sangat kecil dan bisa ditolerir. Kekeliruan ini dikategorikan sebagai ‘KESALAHAN PENGETIKAN “ (*Clerical Error*), sehingga kekeliruan ini dapat diperbaiki oleh Penggugat ataupun oleh Hakim sendiri.. Untuk itu Penggugat dalam Replik ini merubah Kekeliruan pengetikan nama dari Tergugat 16 dari Nazir Rauf menjadi Nasir Rauf, Tergugat 24 Fajrin menjadi FAZRIL ISHAK dan Tergugat 27 Bapa Aco menjadi MANSUR DAENG TAHA. mempermasalahkan kesalahan

Hal. 60 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Identitas mengenai nama pada halaman gugatan halaman (4) Tergugat 16 : Nazir Rauf seharusnya Nasir Rauf.

Bahwa selama persidangan mulai dari awal hingga mediasi Tergugat 16, Tergugat 24 dan Tergugat 27 selalu hadir dalam mediasi dan tidak mengajukan keberatan dalam persidangan bahkan Tergugat 16, Tergugat 24 dan Tergugat 27 melakukan tawar menawar harga tanah/objek yang ditempatinya, dan Tergugat 16, Tergugat 24 dan Tergugat 27 yang saat ini menguasai dan menempati objek sengketa.

3.2. Salah Identitas mengenai Alamat

- Bahwa Para Tergugat memperlmasalahkan "Salah Alamat" adalah hal yang mengada-ada, karena jika salah alamat maka panggilan sidang dari jurusita Pengadilan Namlea tidak pernah sampai kepada pribadi Para Tergugat bahkan Para Tergugat tidak pernah menghadiri sidang dari awal, mediasi hingga agenda jawab menjawab saat ini;

- Selanjutnya menyangkut dengan kesalahan alamat Kelurahan Namlea dan Desa Namlea, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat ataupun gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa selain fakta tersebut diatas, Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan kurang Pihak, juga telah memasuki bagian pokok perkara yang membutuhkan pembuktian, yang tidak dapat dilakukan pada bagian formalitas Gugatan karenanya Eksepsi Kuasa Tergugat tentang Gugatan kurang pihak sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

(3.1.4) Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Halaman 988-991 menjelaskan pada pokoknya terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:

1. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994;
2. Gugatan mengandung *error in persona*;

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan;
4. Gugatan *obscuur libel*;
 - a. Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
 - b. Tidak jelas objek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas;
5. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*;
6. Gugatan masih prematur;
7. Gugatan telah daluwarsa;

(3.1.5) Menimbang bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) menjelaskan bahwa:

- a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;
- c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

(3.1.6) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan uraian eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27, paragraf (3.1.4), dan paragraf (3.1.5), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan pertimbangan bahwa:

1. Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan jual beli dilakukan di bawah tangan (*vide* bukti T15-1, T17-1, T19-1, T19-2, T20-1, T20-2, T-27-1) serta

Hal. 62 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris Ibu Marie Nanlohy/Hehanussa (Adik dari Ibu Penggugat) yang didalilkan telah memberikan Kuasa kepada Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin Ahli Waris lainnya dari Almarhum ARNOLD HEHANUSSA untuk menjual dan menagih uang hasil tanah yang ditempati oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 serta pihak-pihak lain yang menempati dan menguasai objek sengketa;

2. Penggugat yang tidak menarik pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui bahwa pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen. Oleh karena orang-orang tersebut tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat formil *plurium litis consortium*;

(3.1.7) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan uraian eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27 dan paragraf (3.1.4), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan pertimbangan bahwa:

1. Terdapat kekeliruan penulisan identitas nama Tergugat 24 dan Tergugat 27 dalam gugatan yang Majelis Hakim nilai tidak masuk kategori sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Repliknya Tergugat 24 Fajrin seharusnya FAZRIL ISHAK (*vide* bukti T24-1) dan Tergugat 27 Bapa Aco seharusnya MANSUR DAENG TAHA;

2. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya. Apakah tanah tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan;

3. Tidak jelasnya objek sengketa. Pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa secara lengkap dengan tidak dapat menunjukkan titik pertemuan antara batas utara dan batas timur pada objek sengketa dan Penggugat tidak dapat menunjukkan letak penguasaan tanah oleh Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 26 pada objek sengketa sedangkan diketahui secara nyata terdapat banyak sekali



rumah / bangunan permanen yang berdiri di atas objek sengketa yang dikuasai pihak-pihak yang tidak ditarik Penggugat;

(3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27 beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah seluas ± 1 ha yang terletak dahulu nama Kampung Namlea, sekarang Dusun Rete/Nametek atau yang lebih dikenal dengan nama Nametek Tanjung Batu, Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea;

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27 dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai penolakan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

(3.2.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

(3.2.4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan paragraf (3.1) **DALAM EKSEPSI** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *plurium litis* consortium dan cacat *obscuur libel* sehingga tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.4) Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, dan Tergugat 27;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.169.000,00 (enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H. dan Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Amir Hamid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H.

Perincian biaya:

- 1.....PNBP Biaya Pendaftaran
..... Rp30.000,00
- 2.....Biaya Proses/ATK.....
Rp200.000,00
- 3.....Biaya Panggilan
.....Rp3.689.000,00

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	PNBP/Hak-Hak	
Kepaniteraan.....		Rp290.000,00
5.....	Meterai	Rp10.000,00
6.....	Leges	Rp10.000,00
7.....	Redaksi	
		Rp10.000,00
8.....	Biaya Sumpah	
		Rp60.000,00
9.....	Biaya Pemeriksaan	
Setempat.....		Rp1.750.000,00
10.....	Biaya Pemberitahuan PS	
Ke Desa.....		Rp120.000,00
Jumlah.....		Rp6.169.000,00
(enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)		